



PUTUSAN

NO. : 43/PDT/2011/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang

memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

N a m a : BERNADETTA WIDIANDAYANI;

Pekerjaan : Selaku Sekretaris LSM Sanggar
Padmaya, sekaligus sebagai
Direktur CV. Kaluwarna Ring Road
Barat Nusupan, RT / RW. 04 / 29
Trihanggo, Gamping Sleman ;

Alamat : Dusun Sono, Wedomartani, Ngempak,
Sleman, D.I.

Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** /

PEMBANDING ;

Dalam tingkat banding Tergugat
memberikan kuasa kepada :

1. RAMDLON NANING, SH, MS, MM.;
2. SAIFUDIN, SH. CN ;
3. MUHAMMAD SETIAWAN, SH ;
4. KURNIA NURYAWAN, SH ;

Kesemuanya Advokat pada Kantor
RAMDLON NANING & ASSOCIATES,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jatimulyo Baru No. C 3
Yogyakarta – 55242, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 28
Pebruari 2011 ;

melawan

M e l a w a n :

N a m a : Drs. KALUGE ANSELMUS MS. MM;.

Pekerjaan Ketua LSM Sanggar Padmaya sekaligus
sebagai Persero Komanditer CV.
Kaluwarna;

Alamat : Kantor Ring Road barat, Nusupan
RT.04, RW 29 Trihanggo, Gamping,
Sleman, DIY. Alamat Rumah Tegalrejo
43 B. RT / RW 32 / 12 Minomartani,
Ngaglik, Sleman;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT** /
TERBANDING

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian
tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Pebruari 2011,
No. : 111/Pdt.G/2010/PN.Slmn., yang amarnya berbunyi



sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memindahbukukan rekening Bank Niaga Nomor rekening 0180100080174 atas nama Sanggar Padmaya sejumlah Rp 925.355.000,- ;
 - Menghukum
- Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang Rp 925.355.000,- kepada Rekening Bank Niaga Nomor 0180100080174 a.n. SANGGAR PADMAYA ;
- Menolak gugatan untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 421.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Akta pernyataan banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH. MM Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2011, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri



Sleman tanggal 23 Pebruari 2011, No. :
111/Pdt.G/2010/PN.Slmn. ;

Menimbang, bahwa Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 9 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding tertanggal 21 April 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 April 2011, telah diberitahukan / diserahkan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 27 April 2011;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Penggugat / Terbanding tertanggal 16 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 Mei 2011, telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding pada tanggal 6 Juni 2011 ;

Menimbang

Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No. :
111/Pdt.G/2010/PN.Slmn. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding pada tanggal 6 Juni 2011,



kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 30 Mei 2011
;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Pebruari 2011, Nomor : 111/Pdt.G/2010/ PN.Slmn. dan telah pula membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tertanggal 21 April 2011 dan surat kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding tertanggal 16 Mei 2011 berpendapat sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu :

1. Gugatan Penggugat merupakan kewenangan Yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial ;
2. Perubahan gugatan Penggugat tidak benar dan tidak sah ;
3. Gugatan Penggugat obscur libel ;



4. Gugatan Penggugat merupakan Kumulasi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu oleh karena menyangkut

mengenai

mengenai kewenangan mengadili / kompetensi absolut, maka oleh Pengadilan

Negeri Sleman eksepsi tentang kompetensi tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan putusan sela pada tanggal 10 Nopember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Penggugat angka 1 ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. ; 111/Pdt.G/2010/PN.Slmn. ;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini ;
- Menetapkan agar biaya perkra akan diperhitungkan bersama- sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili maupun eksepsi yang selebihnya yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding didalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa perkara aquo ne bis in idem dengan perkara yang telah diputuskan dalam Kasasi oleh Mahkamah Agung RI No. : 869 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 20 Mei 2010, setelah

diteliti

diteliti dan diperiksa dengan seksama, ternyata perkara dimaksud adalah perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) No. : 13/Abs/BPSK- YK/VII/2009 tanggal 20 Mei 2010, dalam perkara antara Drs. Kaluge Anselmus MS, MM, sebagai Konsumen / Pengadu / Penggugat, melawan PT Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Yogyakarta (vide bukti T-27) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-27 tersebut diketahui bahwa subyek hukum pihak Tergugatnya adalah PT. Bank CIMB Niaga sedangkan dalam perkara aquo, subyek hukum Tergugat adalah Bernadetha Widiandayani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara aquo



tidak ne bis in idem, dengan perkara No. : 13/ABS/BSPK-YK/VII/2009 ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pada point Nomor 10 yang menyatakan bahwa antara diktum putusan dengan petitum gugatan tidak sesuai, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bunyi diktum putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 111/Pdt.G/2010/PN.Slmn. tanggal 23 Pebruari 2011 pada point ketiga berbunyi sebagai berikut :

” Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang Rp. 925.355.000,- kepada Rekening Bank Niaga Nomor : 0180100080174 atas nama Sanggar Padmaya” ;

sedangkan petitum gugatan Penggugat dalam surat gugatannya berbunyi sebagai berikut :

”Menghukum Tergugat harus mengembalikan dana yang telah dipindahkan dari rekening Sanggar Padmaya ke rekening lain tanpa ijin yaitu sebesar 925.355.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara tunai kepada rekening Sanggar Padmaya setelah

diputuskannya

diputuskannya perkara ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa substansi dari petitum dan diktum tersebut diatas adalah sama



yaitu menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana yang semula berada di rekening atas nama Sanggar Padmaya yang kemudian dipindahkan ke rekening atas nama lain (dalam hal ini CV Kaluwarna), agar dikembalikan ke rekening atas nama Sanggar Padmaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena bunyi petitum dan diktum tidak berbeda secara substantif, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi diktum yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Pebruari 2011 Nomor : 111/Pdt.G/2010/PN.Slmn. dapat dipertahankan dan dengan demikian keberatan – keberatan dari Tergugat / Pemanding tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan- keberatan dari Tergugat / Pemanding tidak dapat diterima dan pula bahwa alasan- alasan serta pertimbangan hukum dalam konvensi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim tingkat pertama dalam konvensi tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM REKONVENSII :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pemanding ;



Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding didalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan- keberatan yang berkaitan dengan gugatan Rekonpensi ;

Menimbang

Menimbang, bahwa alasan- alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Rekonpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang- undangan yang berlaku, khususnya Undang- Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang- Undang No. : 49 Tahun 2009 dan HIR ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonpensi ;

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Pebruari 2011, No. : 111/Pdt.G/2010/PN.Slmn. yang dimohonkan banding ;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Pebruari 2011, No. : 111/Pdt.G/2010/PN.Slmn. yang dimohonkan banding ;

DALAM REKONVENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Pebruari 2011, No. : 111/Pdt.G/2010/PN.Slmn. yang dimohonkan banding ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **KAMIS** tanggal **17 NOPEMBER 2011**, oleh kami DR (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai selaku Ketua Majelis dengan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH dan TJAROKO IMAM WIDODADI, SH. masing - masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 05 Juli 2011, Nomor : 43/Pen.Pdt/2011/PTY untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dab putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **KAMIS** tanggal **24 NOPEMBER 2011** oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu SUKARYADI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim- Hakim Anggota,
Hakim Ketua ,

1. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH DR (HC) SATRIA
U.S. GUMAY, SH

2. TJAROKO IMAM WIDODADI, SH

Panitera Pengganti ,

SUKARYADI

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp.
6.000,-	
2. Redaksi	Rp.
5.000,-	
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
	Jumlah Rp.
150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)	